



**P U T U S A N**  
Nomor 24/PDT/2010/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SELLY EMILIA,** pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal dahulu di Jalan Antasari No. 95C RT. 17, Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah dan sekarang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Pramuka Komplek Rahayu Blok Pembina VI No. 2 Rt. 23 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya WANTO A.SALAN K, SH.MH. dan Rekan, Advokat-Pengacara, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kuburan Muslimin RT.13 RW.IV No.45 Angsau Pelaihari dan berkantor Cabang di Jalan Djok Mentaya RT.2 No. 8 Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 28 Oktober 2009, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / semula PENGGUGAT ;

*M e l a w a n :*

Telah .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

WAWAN WINATA, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Jalan  
Antasari No. 95C RT. 17, Kelurahan  
Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin  
Tengah, sebagai TERBANDING / semula  
TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk  
perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Februari 2010 Nomor  
: 88/Pdt.G/2009/PN Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut ;

Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut  
untuk menghadap persidangan tidak hadir ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan  
Verstek ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
timbul dalam perkara ini sebesar Rp.254.000,00 (dua  
ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut pada tanggal 18  
Februari 2010 telah diberitahukan kepada Terbanding- semula  
Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari Surat Permohonan banding  
tertanggal 24 Februari 2010 Nomor : 88/Pdt.G/2009/PN.Bjm.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Pembanding/semula Penggugat telah memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut dan tentang permohonan banding itu telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 04 Maret 2010;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 2010 dan salinannya telah diberitahukan serta diserahkan kepada pihak Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 29 Maret 2010;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, kepada kedua pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, masing-masing tanggal 01 April 2010 untuk Terbanding/semula Tergugat dan 05 April 2010 untuk Pembanding/semula Penggugat ;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula

Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menghukum .....



Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 22 Maret 2010 telah mengemukakan hal yang pada pokoknya berkeberatan atau tidak dapat menerima putusan perkara a quo yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, didasari alasan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya karena sudah jelas dan nyata bahwa tanah yang dipersoalkan oleh Penggugat sekarang Pembanding masih didalam status kredit sesuai Akte Kredit yang diajukan oleh Penggugat atau Pembanding sebagai alat bukti didalam perkara ini, sehingga menurut Pembanding didalam bukti tersebut sudah cukup jelas jika Judex factie mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/sekarang Pembanding maka tidak ada alasan lain untuk tidak menerima gugatan Penggugat/sekarang Pembanding.

Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah dan sangat keliru sekali karena Pihak Tergugat/sekarang Terbanding tidak pernah hadir didalam persidangan dan telah dipanggil secara patut menurut hukum, dan Tergugat sekarang Terbanding tidak pernah membantah didalam perkara ini, maka sebenarnya tidak ada alasan lain bagi Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding dengan putusan Verstek, tetapi justru Judex factie Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan gugatan Penggugat atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Pembanding tidak dapat diterima, hal ini telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1173 K/Sip/1972 tanggal 18 Mei 1977.

Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Banjarmasin telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya karena Judex factie Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding bahkan mencari- cari kesalahan dan kelemahan dari pada isi gugatan Penggugat sekarang Pembanding padahal dari bukti yang ada sudah cukup untuk Judex factie Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengabulkan gugatan Penggugat/ sekarang Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Februari 2010, Nomor : 88/Pdt.G/ 2009/PN.Bjm yang dimohonkan banding dan meneliti alat- alat bukti yang telah diajukan Pembanding/semula Penggugat dapat disimpulkan adanya fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Pembanding/semula Penggugat mendasarkan gugatannya atas dalil adanya harta bersama berupa :

Sebidang tanah kavling yang terletak di Kota Wisata Jalan Transyogi Km. 6 Cibubur, Bogor 16968 yang berasal dari pengikatan Jual Beli pada tanggal 26 Mei 2004.

Sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Kota Wisata Jalan Transyogi Km. 6 Cibubur, Bogor 16968

Menghukum .....



yang berasal dari pengikatan Jual Beli pada tanggal 9 Juli 2003.

Pembanding/semula Penggugat meminta supaya harta tersebut yang selama ini berada dalam penguasaan Terbanding/semula Tergugat diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat untuk keperluan membiayai kehidupan dan pendidikan anak-anak dari hasil perkawinan antara Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat ;

Kini perkawinan antara Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat telah putus karena perceraian ;

Terbanding/semula Tergugat tidak menghadap di Persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita secara patut ;

Dari alat bukti surat yang diajukan Pembanding/semula Penggugat terdiri dari P-1 sampai dengan P-13 dapat dikonstatasi antara lain bahwa benar Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat pernah menjadi suami – istri tetapi perkawinan mereka telah putus karena perceraian dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak serta ada harta berupa tanah yang dibeli secara kredit diangsur oleh Pembanding/semula Penggugat kepada PT Prima Sehati.

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum tersebut setelah dihubungkan dengan alasan- alasan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut.

Bahwa dalam putusan Verstek gugatan dapat dikabulkan sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Bahwa yang dimaksud tidak bertentangan dengan hukum mencakup



pemenuhan syarat formal sesuai hukum acara, antara lain obyeknya harus jelas dan apabila menyangkut tanah yang sudah terdaftar dan mempunyai kepastian hukum harus disebutkan sertifikat dan surat ukur/gambar situasinya, dan jika belum mempunyai kepastian hukum maka dalam gugatan harus diuraikan mengenai letak, luas dan batas-batasnya ;

Bahwa dari semua bukti yang diajukan Pembanding/semula Penggugat tidak satupun yang menyatakan kejelasan obyek tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara a quo tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dan untuk melengkapi pertimbangan putusan ini diambil alih seluruhnya pertimbangan putusan tersebut dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Februari 2010 Nomor : 88/Pdt.G/2010/PN.Bjm yang dimohonkan banding, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah maka Pembanding-semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, terutama Pasal 199 RBg jo

Menghukum .....





Ketentuan Titel VII Rv. ;

**M E N G A D I L I :**

Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Februari 2010 Nomor : 88/Pdt.G/2009/PN.Bjm. yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pemanding/semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari KAMIS, DUA PULUH SATU OKTOBER TAHUN DUA RIBU SEPULUH oleh kami : MULIJANTO, SH. Selaku Hakim Ketua, SUTRISNI, SH. dan MUHAMMAD YUSUF,SH.M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 12 Mei 2010 Nomor 24/Pen.Pdt/2010/PT.BJM. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Hj. NORIDA MARIANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

MULIJANTO, SH.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUTRISNI, SH.

MUHAMMAD YUSUF, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. NORIDA MARIANI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Leges .....	Rp.	<u>3.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	14.000,00
(empat belas ribu Rupiah)		

Menghukum .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)